

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KENDAL DAN KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

1.1 Lingkup Wilayah Kabupaten Kendal

1.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Kendal terletak pada 109°40' - 110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kendal meliputi :

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah barat berbatasan dengan Batang
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang.

Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km. Kabupaten Kendal dan terletak 25 km di sebelah barat Kota Semarang Kendal dilalui jalan Pantura (jalan negara) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km² untuk daratan dan luas wilayah sebesar 313,20 Km² totalnya seluas 1315,43 Km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 265 Desa serta 20 Kelurahan.

Kabupaten Kendal mempunyai pantai sepanjang 41,0 Km², terbentang di 25 Kelurahan/Desa yaitu desa Mororejo, Wonorejo (Kecamatan Kaliwungu), kemudian Desa Purwokerto, Turunrejo (Kecamatan Brangsong), kemudian Kelurahan Banyutowo, Karang Sari, Bandengan, Balok, Kalibuntu (Kecamatan Kendal), kemudian Desa Wonosari, Kartika

Jaya, Pidodo Wetan, Pidodo Kulon (Kecamatan Patebon), kemudian Desa Margorejo, Korowelang Anyar, Korowelang Kulon, Kalirandu Gede, Kali Ayu, Juwiring, Sidomulyo (Kecamatan Cepiring), selanjutnya Desa Kali Rejo, Tanjung Mojo, Jungsemi, Sendang Kulon (Kecamatan Kangkung), serta Desa Sendang Sikucing, Gempol Sewu (Kecamatan Rowosari).

1.1.2 Kondisi Topografi

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 meter dpl dan bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10 - 2.579 meter dpl, yang meliputi Kecamatan :

- **Wilayah Kabupaten Kendal Bagian Utara**

Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu.

- **Wilayah Kabupaten Kendal Bagian Selatan**

Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo, Kaliwungu Selatan.

1.1.3 Pembagian Adminstratif

Kabupaten Kendal terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 265 desa dan 20 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kendal.

Di samping Kendal, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Kaliwungu dan Weleri.

- **Kaliwungu (Berbasis Keagamaan)**


Kota ini tak pernah sepi dari kehidupan keislaman. Banyak pesantren dengan santri dari berbagai kota dari berbagai wilayah negeri. Kota ini

selalu khas dengan berlalulalangnya orang-orang yang berpakaian muslim, dengan sarung dan penutup kepala (peci atau kerudung) dengan Al Quran dan atau kitab-kitab tertentu ditangan. Selain itu alunan ayat-ayat suci Al Quran senantiasa menggema sepanjang hari di hampir setiap sudut kotanya.

- **Weleri (Basis Perdagangan)**

Kota paling barat Kabupaten ini memang tak pernah sepi dari perdagangan. Kota ini menjadi transit dan tujuan dari para pedagang dari seluruh penjuru Kabupaten bahkan Wilayah Indonesia. Dengan fasilitas transportasi (adanya 2 terminal dan 1 Stasiun KA) dan fasilitas komunikasi yang lebih lengkap daripada kecamatan lainnya, Weleri berkembang menjadi sebuah kota yang ramai dan mudah untuk diakses. Selain itu, secara sosial, dengan adanya para pedagang dari Klaten-Solo yang membentuk suatu perkampungan khusus (Kampung Solo), perkampungan tersebut terletak di dukuh Kedonsari Kelurahan Penyangkringan. Dari pengaruh perubahan sosial inilah menjadikan weleri sebagai kecamatan yang perkembangan perdagangan semakin pesat dengan ditandai banyaknya pasar tradisonal, sampai saat ini terdapat 3 pasar besar yang terletak di jantung Kecamatan Weleri.

- **Peta Kabupaten Kendal**



Sumber: gambar 2.1 <http://studio6a.blogspot.co.id/p/peta-messo-kab-kendal.html>

1.1.4 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kendal adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kabupaten Kendal selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2004 sebanyak 899.211 jiwa, yang terdiri dari 443.974 (49,34%) penduduk laki-laki dan sebanyak 455.237 (50,66%) penduduk perempuan.

1.2 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

1.2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

Badan Keuangan Daerah Kendal yang sebelumnya bernama Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal. Pada Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. Pada awal berdirinya, Badan keuangan Daerah beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.71 Kendal. Dalam Badan Keuangan Daerah terdapat enam bidang antara lain bidang administrasi pendapatan, bidang penagihan pendapatan, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang pengelolaan aset daerah.

Kantor Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) yang sebelumnya bernama Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pada Januari 2017 mengalami perubahan lokasi yang semula berada di Jalan Soekarno-Hatta No 71 Kendal, kini berada di Jalan

Soekarno-Hatta No 193 Kendal tepatnya di wilayah kantor Bupati Kendal Gedung A Lt. 2. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati No.69 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

1.2.2 Lokasi dan Wilayah Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

Lokasi kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal di Gedung A lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Jalan Sukarnohatta No. 193 Kendal untuk kantor Kepala Badan, Sekretariat, Bidang administrasi pendapatan, bidang penagihan pendapatan, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan sistem informasi keuangan, dan bidang pengelolaan aset daerah.

1.2.3 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kendal

1.2.3.1 Visi badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah mempunyai visi mewujudkan profesionalitas pelayanan dalam rangka efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan Pemerintah Daerah menuju kemandirian daerah dalam era otonomi.

1.2.3.2 Misi Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal memiliki misi-misi sebagai berikut:

- 1 Mengelola keuangan daerah secara transparan dan profesional melalui program akuntansi keuangan daerah;
- 2 Meningkatkan pengendalian untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola keuangan daerah;

- 3 Menyajikan laporan keuangan daerah secara sistematis untuk menunjang pengambilan kebijakan yang tepat;
- 4 Menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai kewenangan yang ada dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan sumber penerimaan daerah lainnya;
- 5 Melaksanakan pengelolaan aset daerah secara transparan dan akuntabel.

1.2.4 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Bab III Pasal 5 Peraturan Bupati No.69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal menyebutkan bahwa susunan organisasi Bakeuda Kendal terdiri dari:

a. Kepala Badan

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas, membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan masing-masing, mengupayakan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas, merumuskan kebijakan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan standar operasional prosedur (SOP), menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah, menyelenggarakan pemungutan dan penerimaan atas pendapatan daerah, menyelenggarakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah, menyelenggarakan penyusunan laporan-laporan keuangan daerah, menyelenggarakan pengelolaan aset daerah, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan

dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Sekretariat membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang administrasi pendapatan

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung dibawah kepala badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi pendapatan. Bidang administrasi pendapatan membawahkan:

1. Subbidang Perencanaan, Pengendalian Dan Opreasional;
2. Subbidang Pendapatan dan Pendaftaran; dan
3. Subbidang Penghitungan dan Penetapan.

d. Bidang Penagihan Pendapatan

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penagihan pendapatan.

Bidang penagihan pendapatan membawahkan:

1. Subbidang Pajak Daerah;
2. Subbidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak; dan
3. Subbidang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

e. Bidang Anggaran

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang anggaran. Bidang anggaran membawahkan:

1. Subbidang Anggaran Pendapatan;
2. Subbidang Anggaran Belanja; dan
3. Subbidang Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran.

f. Bidang Perbendaharaan

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perbendaharaan. Bidang perbendaharaan ini membawahkan:

1. Subbidang Belanja Langsung;
2. Subbidang Belanja Tidak Langsung; dan
3. Subbidang Pemegang Kas Daerah.

g. Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang akuntansi dan sistem informasi keuangan. Bidang ini membawahkan:

1. Subbidang Akuntansi;
2. Subbidang Pelaporan; dan
3. Subbidang Sistem Informasi Keuangan.

h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di pengelolaan aset daerah. Bidang pengelolaan aset daerah membawahkan:

1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Penggunaan;
2. Subbidang Penatausahaan, Pengamanan, dan Penilaian; dan
3. Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan. Dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi serta Tujuan Badan Keuangan Daerah

Secara umum tugas pokok Badan Keuangan Daerah dalam pasal 3 yaitumembantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam Peraturan Bupati No.69 Tahun 2016 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah memiliki fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
3. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keuangan.

1.2.6 Tata Kerja badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

Suatu Badan dalam pembentukannya mempunyai tujuan dan fungsi tertentu yang dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.


Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing guna mengambil langkah tertentu sesuai peraturan perundang-undangan apabila bawahan melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas sesuai jabatannya. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab pemimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta untuk memberika petunjuk kepada bawahan. Dalam meyampaikan laporan kepada pimpinan wajib menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja. Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib menyelenggarakan rapat berkala.

1.2.7 Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal



Sumber: Gambar 2.2 Peraturan Bupati Kendal No.69 Tahun 2016